



INSTRUKSI BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

Nomor : 06 /B/Inst/Bt/1988.

Tentang : PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT DEMAM BERDARAH DENGUE (DBD/DHF) DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTUL.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL

- Menimbang** :
- a. bahwa penyakit demam berdarah merupakan jenis penyakit yang perlu pencegahan dan penanggulangan sedini mungkin.
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pencegahan dan penanggulangan penyakit demam berdarah dengue (DBD/DHF) di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul, perlu dikeluarkan Instruksi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul, tentang pencegahan dan penanggulangan penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD/DHF) di Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok - Pokok Pemerintahan di Daerah.
 2. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo . Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, tentang Penetapan mulai berlakunya Undang - Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15.
 3. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 1960, tentang Pokok - Pokok Kesehatan.
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987, tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan dalam bidang Kesehatan kepada Daerah.
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul Nomor 3 Tahun 1982, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul.
- Memperhatikan:**
1. Surat Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 14 Juni 1988, Nomor 443.42/1073. hal Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Demam Berdarah.
 2. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul tanggal 17 Oktober - 1987, Nomor 443.42/3110 hal Instruksi Pemberantasan Penyakit Demam Berdarah (DBD/DHF).

M E N G I N S T R U K S I K A N .

- I. Kepada** :
1. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul untuk :
 - a. Segera mengadakan langkah - langkah pencegahan dan penanggulangan terhadap penyakit Demam Berdarah dengan jalan meningkatkan pengamatan penyakit untuk mendeteksi setiap kejadian Luar Biasa (KLB) sedini mungkin , secara berkesinambungan.

b. Meningkatkan

- b. Meningkatkan penyuluhan tentang pencegahan dan penanggulangan p
Demam Berdarah Dengue (DBD/DHF).
 - c. Mengusahakan kemudahan pelayanan kesehatan terhadap penderita Demam Berdarah Dengue (DBD/DHF) di Rumah Sakit, Puskesmas dan Puskesmas Pembantu.
2. Kepala Depdikbud Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul untuk memerintahkan kepada semua Kepala Sekolah dari tingkat STK sampai dengan SMTA se Wila-
yah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul melaksanakan pencegahan dan penang-
gulangan DBD/DHF.
 3. Camat se Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul untuk :
 - a. Mengadakan gerakan massal PPSN (Pencegahan dan Pemberantasan Sarang Nyamuk) dan pembersihan lingkungan secara rutin seminggu sekali de -
ngan melibatkan unsur - unsur :
 - Tokoh - tokoh masyarakat dan masyarakat.
 - Karang Taruna.
 - Pramuka / Siswa Sekolah.
 - P M P / P M I.
 - Hansip.
 - P K K / Dasa Wisma.
- Dengan Sasaran :
- Rumah Penduduk.
 - Sekolah.
 - Kantor / Rumah Sakit / Puskesmas.
 - Tempat - tempat umum lainnya.
- Dengan cara antara lain :
- Pengurusan tandon - tandon air bersih (bak mandi, bak WC, tempayan, Vas bunga dan tempat minuman burung.
 - Penanaman barang - barang bekas : ban, kaleng, accu, pecahan gelas dan lain - lain.
- b. Membuat laporan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul Cq. Ke-
pala Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul atas segala
tindakan pencegahan dan penanggulangan penyakit Demam Berdarah Dengue
(DBD/DHF) diwilayahnya.

II. Instruksi ini untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

III. Instruksi ini mulai berlaku sejak dikeluarkan.

Dikeluarkan di : B a n t u l

Pada tanggal : 8 AUG 1988



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANTUL.

KRT * PURYAPADMA HADININGRAT.

SALINAN INSTRUKSI ini dikirim kepada

1. Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul;
 3. Kepala Itwilkab Daerah Tingkat II Bantul;
 4. Pembantu Bupati Bantul Bagian Barat, Tengah dan Timur;
 5. Kepala Dinas/Instansi/Kantor se Kabupaten Daerah Ting-
kat II Bantul.
- =====